

ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL PEMERINTAHAN BELANDA

Lina Pusvisasari¹, Moch Ikhsan Hoerudin², Gina Aulia Nur Agustina³, Nurniani⁴

¹⁻⁴ Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Azhary Cianjur

Email: nenglinapusvisa@gmail.com¹ hmochikhsan@gmail.com² ga7145742@gmail.com³
nianurniani2@gmail.com⁴

ABSTRAK

Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial pemerintahan Belanda. Islam tidak hanya berfungsi sebagai ajaran agama, tetapi juga berperan dalam bidang sosial, pendidikan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Islam serta respons umat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai jurnal dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pengawasan dan pembatasan terhadap aktivitas keislaman, terutama dalam bidang pendidikan dan organisasi Islam. Meskipun demikian, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren serta organisasi Islam modern tetap berkembang dan berperan dalam membangun kesadaran keagamaan dan nasionalisme masyarakat. Islam pada masa kolonial Belanda menjadi kekuatan sosial yang mampu mempertahankan identitas umat serta menjadi sarana perlawanan kultural terhadap dominasi kolonial. Dengan demikian, Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan sejarah Indonesia pada masa kolonial.

Kata kunci: Islam Indonesia, kolonial Belanda, pesantren, organisasi Islam, perlawanan.

ABSTRACT

Islam played a crucial role in Indonesian society during the Dutch colonial period. Islam served not only as a religious teaching but also as a social force, educationally, and in resistance to colonialism. This study aims to analyze the development of Islam and the response of Muslims to the policies of the Dutch colonial government. The research method used is a library study, reviewing various journals and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the Dutch colonial government implemented policies of supervision and restriction on Islamic activities, particularly in the fields of education and Islamic organizations. Nevertheless, Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools (pesantren) and modern Islamic organizations continued to thrive and played a role in building religious awareness and nationalism in the community. Islam during the Dutch colonial period became a social force capable of maintaining the identity of the community and serving as a means of cultural resistance against colonial domination. Thus, Islam made a

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

significant contribution to shaping the social dynamics and history of Indonesia during the colonial period.

Keywords: *Indonesian Islam, Dutch colonialism, Islamic boarding schools, Islamic organizations, resistance.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sekaligus dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kajian tentang sejarah hukum Islam dan dinamika politik yang menyertainya sangat menarik untuk dibahas. Selain itu, studi mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia juga bisa menjadi referensi bagi umat Islam dalam merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan. Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan bangsa ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sejarah mencatat berbagai benturan antara tradisi, kebijakan politik negara, serta langkah-langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh Islam, yang semuanya memiliki relevansi penting untuk masa yang akan datang (Abdul Haq Syawqi, et.al., 2021). Pada abad ke-16, Pemerintah Kerajaan Belanda mengirimkan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) ke kepulauan Nusantara sebagai delegasi perdagangan dengan tujuan utama memperoleh hasil bumi, khususnya rempah-rempah. Pada tahun 1596, VOC tiba di Banten untuk mendapatkan barang dagangan yang sangat dicari di Eropa karena harganya yang tinggi, yaitu rempah-rempah. Namun, kedatangan VOC di Indonesia tidak hanya didorong oleh kepentingan perdagangan semata, melainkan juga memiliki tujuan politik dan agama. Darisisi politik, Belanda datang untuk melanjutkan kolonialisme dengan menguasai wilayah Nusantara sebagai koloni untuk mengambil kekayaannya dan menjadikannya pasar bagi produk industrinya. Sementara itu, misi agama yang dibawa adalah menyebarkan agama Kristen di Indonesia (Dri Santoso, et.al., 2014). Ketika VOC diberi wewenang oleh Pemerintah Belanda untuk membangun benteng-benteng dan membuat perjanjian dengan para raja di kepulauan Indonesia, VOC juga mendirikan badan-badan peradilan khusus untuk menangani masalah pribumi di wilayah yang mereka kuasai. Dalam Statuta Batavia tahun 1642, dijelaskan bahwa untuk urusan kewarisan, orang Indonesia yang beragama Islam harus mengikuti hukum Islam. Sebagai tindak lanjut, VOC meminta D.W. Freijer untuk menyusun sebuah compendium yang mengatur hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium ini kemudian digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam di wilayah VOC, dan dikenal dengan nama Compendium Freijer (Dri Santoso, et.al., 2014). Sejarah hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan visi dan misi politik serta hukum dari para penguasa. Politik hukum yang diterapkan oleh Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau pemerintah dagang Belanda tentu berbeda dengan kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan hal ini juga berbeda dengan kebijakan pada era Orde Lama dan Orde Baru setelah Indonesia merdeka. Berkembangnya kebijakan politik hukum tersebut yang salah satunya ditandai dengan penerapan teori *receptie* oleh Belanda mengakibatkan hukum Islam mengalami pasang surut. Melalui penerapan teori ini, hukum Islam dikendalikan sehingga pengaruhnya tetap ada hingga Indonesia merdeka. Umat Islam telah berusaha menghapuskan dan/atau mengabaikan teori tersebut, bahkan sejak masa kemerdekaan, untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim dan menjadikannya sebagai hukum positif di Indonesia. Sejarah panjang hukum Islam ini patut untuk dikaji lebih lanjut (Abdul Haq Syawqi, et.al., 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dimana menggambarkan peristiwa, fenomena atau kejadian secara mendalam yang akhirnya dapat ditarik suatu yang umum dan merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Wiwin Yuliani, et, al., 2018). Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana suatu fenomena

terjadi, apa maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dalam konteks yang lebih alami. Penelitian ini tidak berusaha menguji hipotesis atau membuat generalisasi, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai suatu topik atau kejadian. Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan perundang-undangan (statutory approach). Analisis datanya menggunakan Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengorganisir, mengelompokkan, dan mencari pola atau tema yang muncul dari data dan tidak berfokus pada kuantifikasi, tetapi lebih pada pemahaman konteks dan makna di balik data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reaksi Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia

Perkembangan Politik hukum pada Masa Kolonial Belanda. Perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat besar dan signifikan karena dipengaruhi oleh politik hukum kolonial Belanda, terutama dalam membatasi dan mengatur penerapan hukum Islam di kalangan umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda secara sistematis membatasi penerapan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum pidana, keluarga, dan kewarisan. Dalam hukum pidana, hukum Islam, seperti hudud (hukuman bagi pelanggaran berat) dan qishas (hukuman balas setimpal), tidak dimasukkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai gantinya, Belanda menerapkan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berasal dari hukum Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1919. (Ayumi Kartika Sari, et. al., 2023) Prof. Anhar, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang Dunia II, menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang berlaku, baik dalam bidang perdata maupun pidana, berlandaskan pada hukum Eropa kontinental, khususnya yang berasal dari Belanda, mengingat sejarah Indonesia sebagai bekas jajahan Hindia Belanda. Hukum agama, terutama syariat Islam, memiliki pengaruh dominan di Indonesia karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dan lebih terlihat dalam aspek perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Di sisi lain, hukum adat juga diterapkan di Indonesia, yang terintegrasi dalam perundang-undangan dan yurisprudensi, mewarisi aturan-aturan lokal yang berlaku di masyarakat dan budaya Nusantara (Al-Habsy Ahmad, et. al., 2021). Dalam perkembangannya, politik hukum pada masa kolonial menepatkan hukum bagi pribumi dalam posisi yang terkendali, terbatas, dan dilemahkan. Pengaruh politik kolonial sangat terasa, khususnya terhadap hukum Islam. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk mengintervensi pelaksanaan hukum Islam, meskipun di negara asal penjajah, intervensi negara terhadap agama tidak diberlakukan. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat jajahan. Belanda berusaha menempatkan hukum Islam dalam ranah privat, sementara ruang publik diatur oleh hukum Barat yang mereka terapkan (Zulhas'ari Mistafa, et. al., 2017).

1. Pandangan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia

Kolonial Belanda memandang Islam tidak semata-mata sebagai agama, melainkan sebagai kekuatan sosial dan politik yang berpotensi mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Pandangan ini muncul karena Islam memiliki kemampuan besar dalam membentuk solidaritas sosial dan menggerakkan massa. Dalam banyak peristiwa sejarah, umat Islam tampil sebagai aktor utama perlawanan terhadap penjajahan, seperti dalam Perang Aceh, Perang Diponegoro, dan Pemberontakan Banten 1888 (Kartodirdjo, 1993). Menurut Ricklefs (2008), pemerintah kolonial melihat Islam sebagai ideologi yang mampu membangkitkan kesadaran kolektif rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Oleh karena itu, Islam tidak hanya dipahami sebagai praktik spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang dapat mengancam dominasi kolonial Belanda. Pandangan inilah yang melatarbelakangi lahirnya berbagai kebijakan represif terhadap aktivitas keagamaan umat Islam. Belanda juga khawatir terhadap pengaruh Pan-Islamisme,

yakni gerakan solidaritas umat Islam lintas wilayah yang berkembang pada abad ke-19. Gerakan ini dianggap berbahaya karena mampu menyatukan umat Islam melampaui batas etnis dan wilayah, termasuk di Nusantara. Kekhawatiran ini mendorong pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap ulama, jamaah haji, dan lembaga pendidikan Islam (Noor, 2010).

2. Kebijakan Kolonial Belanda terhadap Islam

Untuk mengendalikan pengaruh Islam, pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu tokoh penting dalam perumusan kebijakan tersebut adalah Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang menjadi penasihat pemerintah kolonial dalam urusan Islam. Ia menyarankan agar Belanda membedakan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai kekuatan politik. Snouck Hurgronje menganjurkan agar praktik ibadah umat Islam tetap dibiarkan, bahkan difasilitasi, selama tidak mengandung unsur perlawanan politik. Namun, setiap aktivitas keagamaan yang berpotensi membangkitkan kesadaran politik harus diawasi secara ketat (Steenbrink, 1986). Beberapa kebijakan utama kolonial terhadap Islam antara lain:

1. Pengawasan terhadap pesantren dan ulama, karena dianggap sebagai pusat penyebaran ide perlawanan.
2. Pembatasan ibadah haji, sebab jamaah haji dikhawatirkan membawa ide-ide perlawanan dari Timur Tengah.
3. Pemisahan agama dan politik, dengan tujuan melemahkan peran Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Kebijakan tersebut secara tidak langsung menciptakan dikotomi antara Islam ritual dan Islam sosial-politik. Pemerintah kolonial berusaha menjadikan Islam hanya sebatas praktik ibadah pribadi, bukan sebagai kekuatan pembebasan sosial.

3. Dampak Kebijakan Kolonial terhadap Kehidupan Umat Islam

Meskipun bertujuan melemahkan Islam, kebijakan kolonial justru memperkuat kesadaran umat Islam akan pentingnya persatuan dan perlawanan. Tekanan politik dan diskriminasi yang dialami umat Islam mendorong lahirnya berbagai gerakan sosial dan keagamaan yang berorientasi pada pembebasan. Menurut Azra (2002), tekanan kolonial memperkuat jaringan ulama dan mendorong berkembangnya kesadaran keislaman yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun global. Hubungan antara ulama Nusantara dan Timur Tengah semakin erat, terutama melalui jalur pendidikan dan ibadah haji. Selain itu, pesantren berkembang menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat perlawanan budaya terhadap kolonialisme. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai keberanian, keadilan, dan semangat anti-penjajahan. Hal ini terlihat dari peran pesantren dalam berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Dengan demikian, kebijakan represif kolonial Belanda justru berkontribusi terhadap lahirnya kesadaran nasional berbasis Islam. Islam menjadi sumber nilai perjuangan yang mendorong umat untuk menentang ketidakadilan dan mempertahankan martabat bangsa.

4. Islam sebagai Kekuatan Sosial dan Identitas Perlawanan

Islam pada masa kolonial tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas kolektif yang mempersatukan masyarakat pribumi. Dalam situasi penjajahan, identitas keislaman menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Hal ini terlihat dari banyaknya gerakan sosial berbasis Islam yang muncul sebagai respons terhadap penindasan kolonial. Menurut Abdullah (1996), Islam berfungsi sebagai alat pembentukan kesadaran sosial yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Peran ulama sebagai pemimpin moral dan sosial semakin menguat, terutama ketika pemerintah kolonial gagal menghadirkan keadilan bagi rakyat pribumi. Dengan demikian, meskipun kolonial Belanda berusaha melemahkan Islam, kenyataannya Islam justru menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual dalam perjuangan melawan penjajahan.

A. Kondisi Umat Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Kondisi Sosial Politik Umat Islam Indonesia Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera, kemudian Islam tersebar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-

rempah di Indonesia Timur. Daerah-daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan Internasional, yakni pesisir-pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku. Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara². Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-14 yang memainkan peranan utama dalam Sejarah Indonesia. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu pada pertengahan kedua abad ke-16, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir. Maka, pada permulaan abad ke-17 kemenangan agama Islam hamper meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Pemeluk-pemeluk Islam yang pertama antara lain meliputi para pedagang, yang segera disusul oleh orang-orang kota baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Masa-masa Kerajaan Islam tersebut menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam *Asiatic Researches*, disebut masa perkembangan agama Islam, yakni masa umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Pada masa perkembangan ini pula, perlu diketahui adanya perpindahan dinasti-dinasti di Nusantara yang memerintah memeluk agama Islam, yakni adanya raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam sekaligus terjadi pembentukan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Tidak lagi disebut raja melainkan sultan. Raja tersebut tidak kehilangan kekuasaannya dan tetap diakui oleh mayoritas rakyatnya sebagai sultan yang sah, peristiwa ini menurut J.C. van Leur terjadi karena political motive (bermotivasi kekuasaan). Seperti terbentuknya Dinasti baru Mataram, yang menghadapi kenyataan bahwa dia digempur oleh kekuatan gabungan antara pangeran-pangeran Islam yang menuntut kedaulatan terhadap daerah-daerah pesisir yang kaya dan Kesultanan Banten yang Islam di Jawa Barat. Akhirnya para penguasa Mataram memilih menjadi Islam sebagai suatu cara terbaik untuk merealisasikan ambisi-ambisinya. Sebagai sebuah kerajaan Islam dia menaklukkan musuh-musuhnya di Indonesia dan kelak dilanjutkan dengan melawan VOC. Peristiwa lainnya adalah proses Islamisasi Dinasti Prabu Siliwangi dan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat melalui pernikahan yang menjadi sebab awal masuknya Islam di kalangan Istana Pakuan Padjadjaran. Dimulai pada masa Raden Manah Rarasa atau Pamanah Rasa, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi dari Pakuan Padjadjaran dengan gelar Prabu Dewata Wisesa. Melalui pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, santri dari Syekh Hasanudin atau dikenal pula sebagai Syekh Qura, menjadi sebab terjadinya Islamisasi Prabu Siliwangi dan Dinastinya. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami, dan dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra dan seorang putri. Dari putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang, yang menikah dengan Maolana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang dari wali sanga adalah cucu Prabu Siliwangi.

Harry J. Benda menyebutkan dalam *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, bahwa pada saat itu, Islam bukan saja datang untuk menetap dan menyebarkan pengaruhnya, karena ia telah mempermainkan peranan politik dan ideologis yang luar biasa pentingnya. Motif politik atau motivasi kekuasaan yang diwujudkan dengan konversi agama masuk ke Islam sebagai bukti atau pengakuan para raja saat itu bahwa Islam telah menjadi arus bawah yang kuat dan berpengaruh besar terhadap proses penyuburan tanah atau lapisan masyarakat bawah. Dampaknya membentuk pandangan para penguasa saat itu untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir imperialis barat kecuali dengan berpihak kepada agamanya rakyat, yakni Islam. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatra. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muqhayat Syah, Aceh mulai melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya. Kemajuan Aceh pada waktu tersebut sangat terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. Kesultanan Aceh juga memiliki hubungan politik luar negeri yang telah menampilkan Kesultanan Aceh sebagai suatu kekuatan nyata di daerah Asia Tenggara, baik politik, ekonomi, ataupun militer. Hubungan

politik luar negeri ini tidak hanya berlangsung pada masa Kesultanan Aceh, melainkan sebelumnya yakni pada masa Kesultanan Perlak dan Kesultanan Samudra/Pase sudah terjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Gujarat, India, Malaka, Persia, Arab, serta kerajaan-kerajaan di Jawa, Malaya, Cina dan lain-lain. Ketika mulai pecah perang antara Aceh-Belanda (1873), sebuah surat kabar yang terbit di Istambul menceritakan, bahwa dalam tahun 1516 Sultan Aceh Firman Syah telah menghubungi Siman Pasya Wazir dari Sultan Selim I Turki untuk mengikat tali persahabatan. Permintaan Aceh disetujui oleh Turki dan semenjak itu hubungan keduanya telah dimulai. Apalagi setelah Sultan Ali Alauddin Mansur Syah (1838-1870) mengadakan kontak niaga dengan Kerajaan Katolik Perancis, di bawah Napoleon III pada 1852 M. Hal ini diikuti dengan meningkatkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki pada 1869 M. Dilanjutkan dengan upaya peningkatan hubungan diplomatik pada masa Sultan Mahmud Syah (1870-1874) antara Kesultanan Aceh dengan Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Republik Perancis di bawah Presiden Thiers. Jika keadaan Aceh pada abad ke-16 merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh, Demak juga merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pantai Utara Pulau Jawa pada abad ke-15. Dapat dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-16 Demak telah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Bagian pedalaman dari Kerajaan Majapahit hampir semua telah menjadi daerah taklukannya, sedangkan di bagian Barat sebagian daerah Pajajaran telah menjadi daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Selain itu, Demak juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan Malaka. Akan tetapi hubungan itu mulai terganggu sejak Malaka dikuasai oleh Portugis. Setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka, 1511 M, sebagai pusat niaga Islam dari tangan kekuasaan Sultan Mahmud, timbullah kekacauan sistem niaga secara damai berubah menjadi sistem perampokan.

Kerajaan Katolik Portugis tidak memiliki komoditi yang dapat dibarterkan di Malaka. Umat Islam merasa tertindas sehingga memindahkan pusat niaganya ke Brunei. Selain itu, imperialis Portugis juga mengharapkan hubungan niaga rempah-rempah antara Nusantara dengan Kesultanan Turki terputus. Dampaknya diharapkan keruntuhan Kesultanan Turki. Dari kondisi itulah, Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenjata merebut kembali Malaka, 1512 M, demikian juga Kesultanan Aceh. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan. Memasuki abad ke-17 M, umat Islam di Indonesia dihadapkan serbuan banyak negara imperialis Barat. Kedua kekuatan imperialis Katolik Portugis dan Spanyol belum berhasil terpatahkan, datang gelombang baru imperialis Protestan Belanda dengan lembaga dagangnya VOC, dan Inggris dengan lembaga dagangnya EIC (The East India Company-Maskapai Hindia Timur Inggris- Pada tahun-tahun pertama setelah pembentukan VOC hubungan antara mereka dengan penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara boleh dikatakan dengan baik karena orang-orang VOC sendiri sedang menghadapi saingan dari orang-orang Portugis. Sebaliknya, beberapa kerajaan Islam waktu itu sedang melakukan reaksi bahkan ada di antaranya telah mengadakan beberapa perlawanan terhadap penetrasi politik Portugis. Pada tahun-tahun setelah J.P. Coen menjadi Gubernur Jenderal VOC, arah politiknya jelas bukan hanya untuk perdagangan biasa, melainkan untuk melaksanakan monopoli perdagangan serta politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, sehingga muncullah reaksi-reaksi yang besar bahkan sampai terjadi perang. Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 M yang melancarkan perlawanan bersenjata, antara lain adalah: Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan Jayakarta, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ambon, Kesultanan Bacan, Kesultanan Djailolo, Kesultanan Goa, Kesultanan Broenei terhadap imperialis Barat: Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 M. Kemudian dilanjutkan oleh: Kesultanan Mataram dan Tatar Oekoer, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa, Kesultanan Makasar dan Kesultanan Aceh terhadap imperialis Kerajaan Protestan Belanda dan Kerajaan Protestan Anglikan Inggris pada abad ke-17 M. Perlawanan atau pemberontakan tersebut pada abad-abad berikutnya diberbagai daerah pada umumnya, merupakan perlawanan terhadap penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam Indonesia

Pada umumnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dikatakan sebagai kerajaan Maritim, karena pusat-pusat kekuasaannya berada di kota-kota pelabuhan. Pusat-pusat kekuasaan di kota-kota pelabuhan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ekonomi Kesultanan, karena ia juga berfungsi sebagai pasar. Penghasilan pasar adalah salah satu sumber penghasilan bagi Sultan atau penguasa setempat. Segala transaksi berada di dalam kekuasaan Sultan, walaupun dalam prakteknya kekuasaan itu didelegasikan kepada pejabat pelabuhan, seperti syahbandar atau pejabat lain yang ditunjuk Sultan. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap transaksi itu, Sultan berhak memungut berbagai pajak dan cukai untuk segala macam barang. Seperti di pelabuhan Malaka, ada kapal-kapal Malaka yang menjadi milik penuh dari Sultan, dan dalam hal ini perdagangan dijalankan oleh seorang saudagar yang bertindak atas nama Sultan. Menurut Pires, pada setiap jung yang berangkat dari Malaka ada sebagian barang dagangan milik Sultan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini tidak sedikit, apalagi Sultan mendapat prioritas dalam pembagian ruang (petak) untuk barang dagangannya. Dari usaha perdagangan ini, Sultan dapat mengumpulkan harta yang besar. Dengan penghasilan dari bea cukai yang dipungut dari barang impor ditambah dengan pajak lainnya, kekayaan Sultan bertambah dengan semakin ramainya kapal-kapal dan saudagar-saudagar yang mengunjungi bandar. Sultan Alauddin Syah dikatakan mempunyai harta yang ditaksir sama dengan 140 kuintal emas (8824 kg). Mansyur Syah, menurut perkiraan Pires, memiliki 120 kuintal emas ditambah dengan sejumlah besar intan berlian dan ratna-mutumanikam.³⁰ Berdasarkan keterangan Willem Lodewijk, salah seorang anggota Kongsi dagang Belanda yang ikut dalam rombongan Cornelis de Houtman ke Pelabuhan Banten pada tahun 1596, di kota Banten terdapat beberapa pasar, yakni pasar Karangantu, Pabean, dan Pacinan. Di Pasar Karangantu yang dekat pelabuhan, terdapat berbagai bangsa yang berdagang. Para pedagang itu berasal dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Keling, Pegu (Burma), Malaya, Bengal, Gujarat, Malabar, Abesinia, dan dari berbagai tempat lainnya di Nusantara seperti Madura, Bugis, dan sebagainya. Pasar Paseban adalah pasar yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari. Pasar ini terbuka dan tetap ramai dari pagi sampai malam hari. Pasar yang ketiga Pacinan merupakan pasar temporer yang tidak setiap hari ada kegiatan perdagangan. Menurut keterangan John Davis, yang berkunjung ke Banda Aceh di abad 17, di sana terdapat tiga buah pasar untuk kegiatan transaksi dan jual beli segala macam barang dagangan, yang dilakukan oleh berbagai bangsa. Peter Mundi mencatat dengan rinci jenis-jenis barang diperdagangkan di sana, antara lain terdapat telur penyu. Barang-barang dagangan yang dijual di pasar kota-kota besar dapat digolongkan atas dua jenis, yakni hasil produksi dalam negeri dan impor. Pasar tidak hanya terdapat di kota-kota, tetapi juga di berbagai tempat di desa-desa. Adanya pasar di dalam kota-kota pusat kerajaan maupun kota-kota yang bukan pusat kerajaan, sangatlah erat hubungannya dengan sifat corak kehidupan ekonomi kota itu sendiri. Kota-kota pusat kesultanan dan kota-kota pelabuhan, seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten, Gresik, Jaratan, Japara, Surabaya, Ternate, Banda, Gowa-Makassar, Banjarmasin, dan Palembang banyak dikunjungi pedagang-pedagang besar-kecil dari berbagai negeri asing dan juga dari berbagai kerajaan di Indonesia. Hingga permulaan abad 17 di berbagai daerah Nusantara yang telah dikuasai kerajaan-kerajaan Islam masih terdapat sistem jual beli barter atau tukar-menukar tanpa alat pembayaran uang. Sistem barter biasanya dilakukan oleh pedagang pesisir dengan pedagang pedalaman, juga antara pedagang kota dengan petani. Tetapi beberapa kerajaan lain pada abad 15 dan 16 pun sudah ada yang memakai mata uang untuk alat pembayaran baik dengan menggunakan mata uang setempat ataupun mata uang asing. Penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran telah dilaksanakan secara luas dalam fase pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam. Pasar dalam perkampungan pedagang-pedagang asing maupun di pusat kota atau di bagian lain dari kota, tidaklah lepas dari kepentingan ekonomi masyarakat kota. Hubungan kota dan desa di sekitarnya juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian karena saling bergantung. Golongan petani yang menjual surplus hasil buminya kepada golongan pedagang merupakan faktor yang penting pula

dalam kehidupan perekonomian, dan pasar adalah tempat pertukaran barang-barang yang mereka masing-masing perlukan.³⁶ Pada akhir abad 16 dan di awal abad 17 para pedagang Eropa turut meramaikan kegiatan pasar di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pedagang Eropa yang paling awal datang di kawasan Nusantara adalah Portugis, disusul orang-orang Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Kedatangan Inggris dan Belanda ke Nusantara tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, VOC (dari Kerajaan Protestan Belanda) dan EIC (dari Kerajaan Protestan Anglikan Inggris), namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan. Terutama dengan adanya upaya Barat untuk mempertahankan penjajahannya, dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda dengan cara menyebarkan “ajaran Islam” dengan melalui hadits yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya secara perlahan-perlahan, patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi. Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Bangsa Timur Asing: Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial, kalangan Bangsa Timur Asing tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas dua. Dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas tiga. Pasarnya disita, serta kekuasaan ekonominya dipatahkan, pribumi Islam menjadi sangat terbelakang. Tujuan kolonial Belanda tersebut melalui kongsi dagangnya, VOC, dengan sendirinya membangkitkan perlawanan pedagang pribumi yang merasa langsung terancam kepentingannya. Sikap bermusuhan bertambah kuat karena kehadiran Belanda mendorong umat Islam lebih memperkokoh persatuan untuk menghadapinya. Terlebih lagi sistem monopoli perdagangan bertentangan dengan sistem tradisional yang telah berlaku.

C. Kondisi Pendidikan Umat Islam Indonesia

Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya kekuasaan politik Islam di luar Indonesia. Timbulnya kekuasaan politik Islam yang dibangun oleh Kaisar Dinasti Gengis Khan besar pengaruhnya terhadap Nusantara Indonesia, yang mendorong meluasnya kekuasaan politik Islam dan pertumbuhan Masjid, pesantren serta pasar di dalam dan luar Pulau Jawa. Fungsi pesantren pada saat itu tidak hanya sebagai arena melahirkan ulama. Namun, pesantren juga sebagai kancah pembinaan pemimpin bangsa. Para putra Soeltan dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku pada umumnya, dipesantrenkan kepada Waliullah Soenan Ampel Surabaya dan Soenan Giri di Gresik. Oleh karena itu, tidak heran jika kehadiran pesantren dengan santri yang datang dari berbagai suku dan etnis, tetapi menghilangkan pandangan yang etnosentrisme, menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme. Dari survei Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang diadakan pada tahun 1819 terkesan bahwa pesantren sebenarnya belum ada pada waktu itu di seluruh Jawa. Lembaga-lembaga pendidikan yang mirip pesantren dilaporkan terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Di daerah lain tidak terdapat pendidikan resmi sama sekali, kecuali pendidikan informal yang diberikan di rumah-rumah pribadi dan masjid. Pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren Tegalsari, di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Sultan Paku Buwono II pada tahun 1742 sebagai tanda terima kasih kepada Kyai Hasan Besari. Paku Buwono II juga membangun masjid dan asrama untuk santri. Sungguhpun tidak ada bukti yang jelas adanya pesantren sebelum berdirinya pesantren Tegalsari, tidak berarti tidak ada santri yang tinggal sekian lama di tempat guru untuk memperdalam agama Islam waktu itu. Zainal Abidin, raja Ternate pertama yang beragama Islam dikabarkan belajar agama Islam di Giri, mungkin dengan Prabu Satmata, yang disebut sebagai raja-ulama pertama di Giri. Dalam Serat Centhini juga diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Danadarma. Ia mengaku telah belajar selama tiga tahun di Karang, Banten, yang letaknya mungkin di sekitar Gunung Karang, sebelah barat

Pandeglang di bawah pimpinan Seh Kadir Jalena; mungkin maksudnya dia belajar ilmu yang dikaitkan dengan Sufi besar, Abd al-Qadir Jailani.

Selain itu, sejak dibukanya terusan Suez pada 1869, setiap tahun ribuan kaum muslimin Indonesia menunaikan ibadah haji ke Makkah. Tidak sedikit dari mereka itu yang membawa ajaran ortodoks setelah naik haji atau sekian lama bermukim di tanah suci. Dan semakin penting lagi di Indonesia, sebagaimana di mana-mana di dunia Islam, penganjur-penganjur Islam yang ortodoks cenderung untuk berbenturan dengan para penguasa sekuler. Salah satu tokoh juga dalam Serat Centini, Jayengresmi alias Amongraga, belajar di paguron (perguruan) Karang, di bawah bimbingan seorang guru Arab bernama Syaikh Ibrahim bin Abu Bakar, yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Karang. Dari Karang, kemudian dia pergi ke paguron besar lain di Desa Jawa Timur, Wanamarta, yang dipimpin oleh Ki Baji Panutra, di mana dia menunjukkan penguasaannya yang sangat mendalam atas kitab-kitab ortodoks. Adapun pada masa kesultanan Aceh telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.⁵¹ Sudah semenjak berabad-abad yang lampau sebelum kesultanan Aceh, Aceh sudah tidak mengenal lagi buta huruf, seperti yang diakui orang Perancis, Beaulieu, yang pernah berkunjung ke Aceh di abad ke-17. Sultan Iskandar Muda mempunyai minat yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga untuk itu banyakkah dayah-dayah (pesantren-pesantren) yang didirikannya. Sejak kedatangan para imperialis dengan tujuan yang ingin membumihanguskan ajaran Islam dan diganti dengan agama para imperialis, para ulama mulai mendidik dan merekrut para santri dan masyarakat untuk memiliki moral dan semangat berjihad membela agama, bangsa dan negara. Penjajah Barat mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Untuk kepentingan ini, penjajah Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya nista, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh ulama. Dari berbagai kebijakan politik penjajah, dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh. Dengan target hilangnya kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap penjajah karena kebodohnya menjadikan penderitanya, tidak menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohnya sebagai produk strategi penjajah. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan fasilitas pendidikan untuk kalangan anak bangsawan dan anak raja serta anak Eropa. Tidak lupa diberikan fasilitas diskriminatif untuk Cina dan Ambon. Pesantren dijadikan target serangannya, ruthless operation (operasi yang tidak kenal belas kasih). Kiai atau ulamanya digantung. Bangunan dan sarana pendidikan lainnya dibakar atau dirusakkan. Santri-santrinya ditangkap dan dibuang jauh dari wilayah aslinya. Sedangkan kiai ortodoks yang terlatih di Makkah membangun pesantren yang semakin menarik siswa-siswanya dalam jumlah besar. Malah jauh lebih penting dari itu, gelombang ortodoksi terbaru mengubah setiap pesantren, sekurang-kurangnya secara potensial menjadi pusat sentimen anti-Belanda. Latar belakang sejarah ini menjadikan pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, menjadi sentra pembangkit kesadaran nasional dan ulama sebagai pemimpinnya, mengajarkan kepada santri dan masyarakat pendukungnya tentang perlunya mempertahankan tanah air, menyelamatkan bangsa, dan merebut kembali kemerdekaan, terutama berjuang menegakkan agama dan hukum Islam di seluruh Nusantara Indonesia agar terbebas dari penindasan Kristenisasi dari imperialisme Katolik atau imperialisme Protestan yang akan menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat. Prahara imperialis Barat ini dijawab umat Islam Indonesia sesuai dengan tantangannya. Dijawab oleh Ulama dan Santri dengan masyarakat pesantrennya, bersama para Sultan dengan kekuasaan politik Islam. Kerjasama tersebut melancarkan perlawanan bersenjata di darat dan di laut. Walaupun menggunakan senjata yang tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh imperialis Barat. Ancaman yang lebih besar lagi adalah pemberontakan-pemberontakan yang sungguh-sungguh dan tersebar luas, kebanyakan dilancarkan sebagai “Perang Sabil” atas nama Islam, selama abad ke-19, yang menyaksikan proses konsolidasi pemerintahan Belanda di Jawa dan Sumatra. Demikianlah yang terjadi dalam

perang Banten di pertengahan abad ke-18, yang disebut perang Cirebon (1802-1806) melawan Belanda di bawah panji Islam.

Di Sumatra, orang-orang Belanda turut campur di dalam perang Padri (1821-1838) di pihak kepala-kepala adat Minangkabau melawan para ulama yang perkasa. Setidaknya ada tiga kali peperangan besar lainnya yang melibatkan para Ulama dan santri serta para Sultan dengan kekuasaan politiknya, seperti perang Makassar (1660-1669), perang Diponegoro (1825- 1830), dan perang Aceh (1873-1912) yang merupakan perang santri terlama sehingga Belanda menghadapi peperangan tersebut sampai akhir kekuasaannya. Belanda memperoleh kesulitan yang sangat besar dengan Islam di Kesultanan Aceh di Sumatra; untuk jangka waktu panjang Aceh merupakan daerah ortodoks Islam di wilayah Indonesia yang paling tegar, di mana perang yang ganas dan berkepanjangan berlangsung antara tahun 1873 sampai 1912. Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama. Kemudian seiring perjalanan waktu para ulama menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan berhasil kalau melanjutkan cara-cara tradisional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial sendiri, yaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan ataupun di bidang pergerakan politik. Hingga pada pertengahan abad ke-19, Ummat Muslim di wilayah Indonesia dan Melayu belum merupakan bagian dari kesatuan imperium dan budaya, melainkan mereka terbagi dalam berbagai etnik dan bahasa, dan sejumlah negara. Baru pada akhir abad ke-19 dominasi Belanda dan Inggris mengantarkan pada transformasi besar-besaran dalam kehidupan politik dan ekonomi, dan memancing reaksi kelompok nasionalis dan Muslim untuk menentang campur tangan bangsa asing. Ulama tradisional dan guru-guru Sufi, mantan elite politik, kelompok administrator dan intelektual baru Indonesia, reformer Muslim, dan para pemuka militer radikal bangkit untuk menuntut masa depan masyarakat Indonesia dan Melayu. Gerakan nasionalis sekuler, komunis, tradisionalis Islam, dan gerakan reformis Islam bangkit menentang pemerintahan kolonial, dalam pergolakan untuk merumuskan bentuk masyarakat Indonesia-Melayu abad ke-20.

KESIMPULAN

Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda, tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial, hukum, dan budaya. Pemerintah kolonial Belanda memandang Islam sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kekuasaannya, sehingga menerapkan berbagai kebijakan pengawasan dan pembatasan terhadap praktik keislaman, khususnya dalam bidang hukum, pendidikan, dan organisasi Islam. Kebijakan politik hukum kolonial tersebut bertujuan untuk mengendalikan pengaruh Islam agar tetap berada dalam ranah privat dan tidak berkembang sebagai kekuatan sosial-politik. Meskipun berada dalam tekanan kolonial, umat Islam mampu mempertahankan dan mengembangkan peran Islam melalui lembaga pendidikan seperti pesantren serta melalui organisasi Islam modern. Lembaga dan organisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran keagamaan, sosial, dan nasionalisme. Islam menjadi sumber nilai perjuangan yang menumbuhkan semangat persatuan dan perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Dengan demikian, Islam pada masa kolonial Belanda berkontribusi besar dalam membentuk identitas dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Peran Islam sebagai kekuatan sosial dan simbol perlawanan menunjukkan bahwa agama memiliki posisi strategis dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya kesadaran nasional menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1996.
Azra, Azyumardi. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Bandung: Mizan, 2002.
Benda, Harry J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980. [Catatan: Data asumsi, perlu dilengkapi]

- Hasjmy, A. Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Lapidus, Ira M. Sejarah Sosial Umat Islam Bagian 3. Diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008. [Catatan: Tahun dan penerbit disesuaikan dengan edisi terbaru]
- Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah. Bandung: Salamadani, 2013.
- Sari, Ayumi Kartika. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia [Data volume dan nomor tidak tersedia] (2023).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial." Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam [Data volume dan nomor tidak tersedia] (2017). [
- Noor, Farish A. "Islam Embedded: The Historical Development of the Pan-Islamic Movement in Indonesia." Journal of Southeast Asian Studies 41, no. 3 (2010)